



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA

NOMOR 28/ILMATE/PER/03/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT
TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA NOMOR 31/ILMATE/PER/3/2017
TENTANG TATA CARA PENANDASAHAN RENCANA IMPOR BARANG DALAM
RANGKA PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS BEA MASUK
DITANGGUNG PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN,
ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan pemberian penandasahan rencana impor barang dalam rangka pemberian fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Nomor 31/ILMATE/3/2017 tentang Tata Cara Penandasahan Rencana Impor Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, perlu mengubah Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin,

Alat Transportasi, dan Elektronika tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Nomor 31/ILMATE/3/2017 tentang Tata Cara Penandasahan Rencana Impor Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1979) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 242);
 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
-

5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/3/2017 tentang Pedoman Penandasahan Rencana Impor Barang Dan Verifikasi Industri Dalam Rangka Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 363);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA NOMOR 31/ILMATE/PER/3/2017 TENTANG TATA CARA PENANDASAHAN RENCANA IMPOR BARANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA.

Pasal I

Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Nomor 31/ILMATE/3/2017 tentang Tata Cara Penandasahan Rencana Impor Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Direktur Pembina Industri memeriksa kesesuaian Rencana Impor Barang dengan SKVI.
 - (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan
-

benar, Direktur Jenderal menandatangani Rencana Impor Barang.

- (3) Dalam hal Rencana Impor Barang tidak sesuai dengan SKVI, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar, Direktur Pembina Industri menerbitkan surat penolakan.
- (4) Dalam hal penandasahan Rencana Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal memberikan mandat kepada Direktur Pembina Industri untuk melakukan penandasahan Rencana Impor Barang.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Barang dan Bahan Tertentu yang diperoleh melalui fasilitas BM DTP harus dimanfaatkan sesuai tujuan oleh perusahaan dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2) Direktur Jenderal dapat membentuk tim pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk pemeriksaan lapangan atau tindakan pengawasan lain yang diperlukan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sendiri oleh tim pengawas atau bersama-sama dengan Lembaga Pelaksana Verifikasi.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Perusahaan wajib menyusun laporan realisasi impor Barang dan Bahan Tertentu yang diperoleh
-

melalui fasilitas BM DTP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (2) Laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi realisasi impor dari awal bulan sampai dengan akhir bulan sebelumnya, disertai surat pernyataan bermeterai penerimaan BM DTP yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan serta copy Persetujuan Impor Barang atas impor dari awal bulan sampai akhir bulan sebelumnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal, kepala badan di lingkungan Kementerian Perindustrian yang menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan industri, Direktur Pembina Industri, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI LOGAM, MESIN,
ALAT TRANSPORTASI, DAN
ELEKTRONIKA,

